



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
DALAM PENDIDIKAN VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama dalam Pendidikan Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Nomor 3492/BAN-PT/LL/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penyampaian Instrumen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA DALAM PENDIDIKAN VOKASI.

Pasal 1

- (1) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) dalam Pendidikan Vokasi tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini.
- (2) Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU dalam Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
 2. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
 3. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Magister Terapan pada PTN;
 4. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Magister Terapan pada PTS;
 5. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Diploma Tiga pada PTN;
 6. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Sarjana Terapan pada PTN;
 7. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Diploma Tiga pada PTS;

8. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Sarjana Terapan pada PTS;
9. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Magister Terapan pada PTN; dan
10. Matriks Penilaian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi PSDKU Program Magister Terapan pada PTS.

Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dwiwanju Sasongko, Ph.D.